



P U T U S A N
NO. 3/PID/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN.**

Tempat lahir : Kuala Tungkal.

Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 11 November 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Beingin Ujung depan SMA 3 Kecamatan Tungkal
Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 dengan status tahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 dengan status tahanan rumah;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhitung sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 10 Februari 2015 dengan status Tahanan Rumah;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 117/Pid.B/2014/PN.Klt, tanggal 05 Januari 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2014 No.Reg.Perkara : PDM-28/Ktkl/10/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dan saksi korban GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak terdakwa.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI yang berada di rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mendengar ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi GUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN kemudian saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN memanggil saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI kemudian saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mendekat sambil berkata “ngapo kau nak kesini bikin ribut” lalu saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI langsung di tinju dengan menggunakan tangan terdakwa, akibat pukulan tersebut mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI setelah itu saksi mendorong saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga terjatuh.

- Bahwa setelah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mengalami luka-luka memar agak kemerahan dan bengkak di pipi bahagian kanan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih empat kali empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mengalami luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak terdakwa.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI yang berada di rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mendengar ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN kemudian saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ABDURAHMAN memanggil saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI kemudian saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mendekat sambil berkata “ngapo kau nak kesini bikin ribut” lalu tanpa sengaja terdakwa mengerakkan tangan terdakwa hingga mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dan mengakibatkan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh.

- Bahwa setelah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mengalami luka-luka memar agak kemerahan dan bengkak di pipi bahagian kanan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih empat kali empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mengalami luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-28/KTKAL/10/2014 terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. **Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tertanggal 05 Januari 2015 Nomor : 117/Pid.B/2014/PN.Klt tersebut Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masing-masing pada tanggal 09 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing No. 117/Akta.Pid/2014/PN.Klt dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 27 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 15 Januari 2015, masing-masing terhitung sejak tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 05 Januari 2015 No. 117/Pid.B/2014/PN.Klt serta memori banding dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlalu berat bagi terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari terdakwa tersebut merupakan pengulangan belaka, kesemuanya itu sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 05 Januari 2015 No. 117/Pid.B/2014/PN. Klt yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 117/Pid.B/2014/PN.Klt yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 oleh kami **PERDANA GINTING, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **JALALUDDIN, S.H., M.Hum.** dan **MARHALAM PURBA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Januari 2015 No. 3/PEN/PID/2015/PT.JMB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JALALUDDIN, S.H., M.Hum.

PERDANA GINTING, S.H

MARHALAM PURBA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

No. 117/Pid.B/2014/PN.Klt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN.**

Tempat lahir : Kuala Tungkal.

Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 11 November 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Beingin Ujung depan SMA 3 Kecamatan Tungkal
Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 dengan status tahanan rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 dengan status tahanan rumah;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhitung sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 10 Februari 2015 dengan status Tahanan Rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan di depan persidangan akan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Hakim Ketua Sidang telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 13 November 2014 No. 117/Pen.Pid/2014/PN.Ktl Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Tentang Hari Persidangan Pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal November 2014 Nomor : B-1269/N.5.15/Epp.2/11/2014 an. Terdakwa MUHAMMAD RAFI Als. RAFI Bin ABDURAHMAN beserta Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2014 Register Perkara Nomor : PDM-28/Ktkl/10/2014 yang dibacakan pada persidangan pertama tanggal 20 November 2014;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

4. **Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN bersalah telah melakukan**



**tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 351
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah pula mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dan saksi korban GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak terdakwa.

- Bahwa pada pukul 11.30 Wib saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI yang berada di rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mendengar ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN kemudian saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN memanggil saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI kemudian saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mendekat sambil berkata “ngapo kau nak kesini bikin ribut” lalu saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI langsung di tinju dengan menggunakan tangan terdakwa, akibat pukulan tersebut mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI setelah itu saksi mendorong saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga terjatuh.

- Bahwa setelah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mengalami luka-luka memar agak kemerahan dan bengkak di pipi bahagian kanan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kali empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mengalami luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak terdakwa.

- Bahwa pada pukul 11.30 Wib saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI yang berada di rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mendengar ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN kemudian saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN memanggil saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI kemudian saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mendekat sambil berkata “ngapo kau nak kesini bikin ribut” lalu tanpa sengaja terdakwa mengerakkan tangan terdakwa hingga mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dan mengakibatkan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh.

- Bahwa setelah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mengalami luka-luka memar agak kemerahan dan bengkak di pipi bahagian kanan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih empat kali empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mengalami luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 24 November 2014 dan Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara tertulis pula dipersidangan pada tanggal 27 November 2014 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 02 Desember 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara dipertimbangkan bersama sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat semuanya dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. DEWI GANDARI PUTRI ALS. DEWI BINTI RAZALI:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani dihadapan Penyidik Polres Tanjab Barat;
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat saksi Heni Kartika sari dan saksi gustina dewi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan satu kali terhadap saksi HENI KARTIKA SARI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian pelipis mata kanan saksi HENI KARTIKA SARI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Saksi 2. GUSTINA DEWI ALS. TITIN BINTI ABDULAH:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani dihadapan Penyidik Polres Tanjab Barat;
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi Heni Kartika sari dan saksi dianiaya oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan cara di tinju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat tinju Terdakwa tersebut mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI setelah itu ketika saksi akan meleraikan lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh Terdakwa menarik tangan Saksi lalu Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa lalu Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa tersebut di gas Terdakwa sambil melepaskan tangan Saksi sehingga Saksi terjatuh ke jalan aspal dan mengalami luka lecet dan keseleo dibagian tangan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi selanjutnya Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Saksi 3. HENI KARTIKA SARI ALS. HENI BINTI GAZALI:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani dihadapan Penyidik Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi Gustina Dewi Als, Titin Binti abdulah dan Saksi dianiaya oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kejadian Terdakwa pergi ke rumah Saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak Terdakwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa kemudian didepan rumah saksi GUSTINA DEWI, setelah terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, akibat pukulan tersebut mengenai pipi kanan bagian atas Saksi setelah itu Terdakwa juga ada mendorong Saksi GUSTINA DEWI hingga ia terjatuh.
- Bahwa setelah Saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti Abdulah terjatuh lalu Terdakwa menarik tangan saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abduah menuju sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga mengikuti Terdakwa sampai ke dekat Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa lalu Saksi bersama saksi GUSTINA DEWI memegang bagian belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan maksud menahan Terdakwa yang akan pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abduah hingga saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abduah terjatuh dan terseret diaspal sehingga mengalami luka lecet;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

4. Saksi **Adi Jaya Saputra Bin M. Saleh** (Keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan tanggal 16 Desember 2014) keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi Heni Kartika sari dan Saksi Gustina Dewi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang akan menuju rumah Saksi korban dan yang akan Saksi lakukan adalah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditengah jalan umum depan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan satu kali terhadap saksi Heni Kartika Sari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bahagian pelipis mata kanan saksi Heni Kartika Sari.
- Bahwa benar terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi, di muka persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat dianggap ikut dipertimbangkan dalam putusan ini keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heni dan Saksi Gustina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke Gang Mulia tersebut adalah untuk menjemput anak Terdakwa yang merupakan anak terdakwa dengan saksi Heni untuk dibawa ke pasar;
- Bahwa Saksi Heni adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Heni dan Terdakwa juga tidak ada melakukan penyeretan terhadap saksi Gustina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebabnya muka bagian pelipis kanan Saksi Heni mengalami luka memar;
- Bahwa terhadap Saksi Gustina saat itu Saksi Gustina menarik Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa lalu pada saat Terdakwa menggas Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tangan Saksi Gustina yang memegang besi belakang Sepeda Motor Terdakwa terlepas sehingga Saksi Gustina terjatuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik maupun memegang tangan Saksi Gustina;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 atas nama HENI KARTIKA SARI Als HENI Binti GOZALI dan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 atas nama GUSTINA DEWI Als TITIN Binti ABDURRAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abdulah dan Saksi dibuat luka oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awal kejadian Terdakwa pergi ke rumah Saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak Terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi HENI;
- Bahwa kemudian didepan rumah Saksi GUSTINA DEWI, menurut keterangan Saksi HENI, Saksi GUSTINA, Saksi DEWI GANDARI PUTRI dan Saksi ADI JAYA PUTRA yang saling bersesuaian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi HENI lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HENI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, akibat pukulan tersebut mengenai pipi kanan bagian atas Saksi HENI setelah itu ketika saksi GUSTINA akan meleraikan lalu Terdakwa mendorong Saksi GUSTINA hingga Saksi GUSTINA terjatuh.
- Bahwa setelah Saksi GUSTINA terjatuh lalu Terdakwa menarik tangan Saksi GUSTINA menuju sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENI juga mengikuti Terdakwa sampai ke dekat Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa lalu Saksi HENI bersama saksi GUSTINA DEWI memegang besi bagian belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan maksud menahan Terdakwa yang akan pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abdulah hingga saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abdulah terjatuh dan terseret diaspal sehingga tangan Saksi GUSTINA mengalami luka lecet dan keseleo;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Heni dan Terdakwa juga tidak ada melakukan penyeretan terhadap saksi Gustina lalu menurut Terdakwa, ia juga tidak ada menarik, mendorong maupun memegang tangan Saksi GUSTINA;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan dakwaan alternatif adalah dakwaan yang sifatnya pilihan atau opsi terhadap perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dibuktikan mengenai unsur-unsur yang dianggap paling terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan cenderung mengarah kepada pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang perumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengakibatkan Luka Atau Sakit Pada Tubuh Orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk PDM-28/Ktkl/10/2014 tanggal 12 November 2014 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini:

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengakibatkan Luka Atau Sakit Pada Tubuh Orang lain;-----

Menimbang, bahwa "*Dengan Sengaja* " dalam arti kesengajaan atau Opzet yang ditujukan oleh Pelaku haruslah bersifat *Opzet Als Oogmerk* atau kesengajaan bersifat tujuan dan *Mengakibatkan Luka Atau Sakit Pada Tubuh Orang lain*" adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib, berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menengok dan menjemput anak Terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi HENI (mantan istri terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi HENI, Saksi GUSTINA, Saksi DEWI GANDARI dan Saksi ADI JAYA yang saling bersesuaian bahwa didepan rumah Saksi GUSTINA DEWI terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi HENI lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HENI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, akibat pukulan tersebut mengenai pipi kanan bagian atas Saksi HENI sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: : ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih empat kali 4 (empat) empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu Saksi GUSTINA dengan maksud akan melerai lalu Terdakwa mendorong Saksi GUSTINA hingga Saksi GUSTINA terjatuh setelah Saksi GUSTINA terjatuh, Terdakwa menarik tangan Saksi GUSTINA menuju sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HENI juga mengikuti Terdakwa sampai ke dekat Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa lalu Saksi HENI bersama saksi GUSTINA DEWI memegang besi bagian belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan maksud menahan Terdakwa yang akan pergi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya tersebut kemudian Terdakwa menggas sepeda motor yang dikendarainya dan melepaskan tangan Saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abdulah sehingga Saksi Gustina Dewi Als. Titin Binti abdulah terjatuh dan terseret diaspal sehingga tangan Saksi GUSTINA mengalami luka lecet dan keseleo sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan Sengaja Mengakibatkan Luka Atau Sakit Pada Tubuh Orang lain” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, dari segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yang melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dialami oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban-korban luka;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan adil;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAFI Bin ABDURAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 oleh kami **ASEP PERMANA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKY EMARZA BASYIR, SH** dan **ALEXANDER GEMA RARINTA GINTING, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDDIN A, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DANU TRISNAWANTO.SH** dan **ARNOL SAPUTRA HUTAGALUNG** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RICKY EMARZA BASYIR, SH.

**ASEP PERMANA,
SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER GEMA RARINTA GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUDDIN A, SmHk

PUTUSAN SELA
NOMOR : 117/ PID. B /2014 /PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa untuk tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN
Tempat Lahir : Kuala Tungkal.
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 11 November 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan beingin ujung depan SMA 3 Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca semua berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara: PDM 28/Ktkl/10/2014 tertanggal 12 Nopember 20014 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dan saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak terdakwa.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI yang berada di rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mendengar ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN kemudian saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN memanggil saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI kemudian saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mendekat sambil berkata “ngapo kau nak kesini bikin ribut” lalu saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI langsung di tinju dengan menggunakan tangan terdakwa, akibat pukulan tersebut mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI setelah itu saksi mendorong saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga terjatuh.
- Bahwa setelah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mengalami luka-luka memar agak kemerahan dan bengkak di pipi bahagian kanan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih empat kali empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mengalami luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan, hal tersebut sesuai



dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI BIN ABDURAHMAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN yang berada di gang Muliya kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bertemu dengan anak terdakwa.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI yang berada di rumah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mendengar ribut-ribut antara terdakwa dengan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN kemudian saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN memanggil saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI kemudian saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mendekat sambil berkata “ngapo kau nak kesini bikin ribut” lalu tanpa sengaja terdakwa mengerakkan tangan terdakwa hingga mengenai pipi kanan bagian atas saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dan mengakibatkan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh.



- Bahwa setelah saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh terdakwa menarik tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN lalu terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dan melepaskan tangan saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN hingga saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN terjatuh dan mengalami luka lecet.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI mengalami luka-luka memar agak kemerahan dan bengkak di pipi bahagian kanan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/912/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama HENI KARTIKA SARI Als. HENI Binti GAZALI dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar agak kemerahan dengan diameter kurang lebih empat kali empat centi meter di pipi bahagian kanan yang kemungkinan di sebabkan akibat trauma benda tumpul.-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban saksi GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN mengalami luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor: 445/911/RSD/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. Fachreza Saputra yang melakukan pemeriksaan atas nama GUSTINA DEWI Als. TITIN Binti ABDURAHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka- luka lecet di lengan bawah kanan, di lengan bawah kiri dan di telapak tangan yang kemungkinan di sebabkan oleh luka gesekan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti namun kemudian mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 24 November 2014 yang selengkapny berbunyi ;

- Bahwa saya telah disangka melakukan pemukulan terhadap saudara Heni dan saya mendorong saudara Gustina hingga terjatuh, saya sangat keberatan, karena kejadian yang sebenarnya saya pada hari Kamis tanggal 24 Juli sekitar jam 09.00 WIB pergi ke gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia untuk menemui anak saya namun saya tidak bisa bertemu karena saudari Titin menghalangi saya, kemudian saudari Titin berteriak meminta tolong, lalu datang saudara Haris dengan membawa samurai mau menetak saya, dan saya pasangkan leher saya tetapi saudara Haris masuk kedalam rumah sambil memasukan samurai kedalam sarungnya kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu saya mau pergi namun saudari Titin dan Heni langsung memegang gagang motor saya sehingga kedua orang itu terjatuh;

- Saya keberatan atas dakwaan Jaksa karena saya merasa tidak melakukan pemukulan kepada kedua orang tersebut;
- Bapak Hakim yang terhormat saya memohon kepada bapak untuk membuktikan kalau saya tidak pernah melakukan pemukulan karena tujuan saya hanya ingin melihat anak saya yang masih kecil;
- Semoga bapak dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya untuk saya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 27 November 2014 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan persidangan dan pada pokoknya mengemukakan :

Bahwa isi eksepsi terdakwa tidak menyangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang mana eksepsi terdakwa diatas menerangkan tentang :

- Membantah bahwa terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan terhadap para korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Maka menurut kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa eksepsi terdakwa tidak masuk kedalam ketentuan pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, melainkan eksepsi Terdakwa sudah masuk kedalam materi perkara yang akan diperiksa dihadapan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Sehingga keberatan terdakwa harus dikesampingkan karena telah memasuki materi pokok perkara dan



justru merupakan hal yang harus dibuktikan dan diketahui kebenarannya dalam tahap sidang selanjutnya, yakni tahap pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, sehingga kami tidak perlu menanggapi materi eksepsi terdakwa.

Berdasarkan segala uraian kami diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Eksepsi dari Terdakwa tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.
3. Eksepsi dari Terdakwa telah melampaui lingkup eksepsi, karena telah menjangkau materi pokok perkara yang menjadi obyek pemeriksaan sidang.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menetapkan eksepsi dari terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
3. menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut terdakwa sudah tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan terdakwa, kiranya perlu majelis untuk mencantumkan dasar hukum mengenai lingkup keberatan yang dapat diajukan seorang terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum yang secara limitatif diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP, bunyi selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam hal terdakwa atau Penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan **tidak berwenang** untuk mengadili perkaranya atau **dakwaan tidak dapat diterima** atau **surat dakwaan harus dibatalkan**, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan “

Menimbang, bahwa pasal tersebut secara limitatif menentukan alasan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum hanya mengenai tiga hal yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, kiranya perlu majelis uraikan, bahwa alasan keberatan pertama mengenai kewenangan yuridis secara relatif maupun absolut suatu pengadilan menyangkut tempat dilakukannya tindak pidana maupun statuta persona seorang terdakwa, apakah ia seorang sipil atau militer, seorang warganegara biasa atau seorang diplomat; sedangkan alasan keberatan kedua menyangkut apakah tindak pidana tersebut delik aduan atau delik biasa dan menyangkut kadaluwarsa tidaknya suatu penuntutan pidana; sedangkan alasan keberatan ketiga adalah mengenai syarat formil dan materil suatu surat dakwaan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh terdakwa yang mengemukakan :

- Bahwa saya telah disangka melakukan pemukulan terhadap saudara Heni dan saya mendorong saudara Gustina hingga terjatuh, saya sangat kecewa, karena kejadian yang sebenarnya saya pada hari Kamis tanggal 24 Juli sekitar jam 09.00 WIB pergi ke gang mulia untuk menemui anak saya namun saya tidak bisa bertemu karena saudari Titin menghalangi saya, kemudian saudari Titin berteriak meminta tolong, lalu datang saudara Haris dengan membawa samurai mau menetak saya, dan saya pasang leher saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saudara Haris masuk kedalam rumah sambil memasukan samurai kedalam sarungnya kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu saya mau pergi namun saudara Titin dan Heni langsung memegang gagang motor saya sehingga kedua orang itu terjatuh;

- Saya keberatan atas dakwaan Jaksa karena saya merasa tidak melakukan pemukulan kepada kedua orang tersebut;

Menimbang, atas keberatan tersebut majelis menilai, bahwa keberatan yang diajukan terdakwa tersebut tidak didasarkan kepada hal hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga untuk menilai dasar keberatan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan melalui pembuktian, oleh karenanya keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam tanggapannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, karena keberatan yang diajukan oleh terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan; dan biaya perkara akan dipertimbangkan bersama pokok perkara dalam putusan akhir;

Mengingat akan pasal 156 ayat 1 UU NO. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menolak keberatan terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara dipertimbangkan bersama sama putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , Tanggal 2 Desember 2014, oleh kami ASEP PERMANA, SH.MH. selaku Ketua Majelis, RICKY EMARZA BASYIR , SH dan ALEXANDER GEMA RARINTA GINTINGI, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh SEFRI HENDRA, SH Jaksa Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Kuala Tungkal , WAHYUDDIN A, Sm Hk. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

RICKY EMARZA BASYIR,SH
SH.MH.

ASEP PERMANA,

Hakim Anggota II

ALEXANDER GR GINTING,SH

Panitera Pengganti

WAHYUDDIN A, Sm.Hk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsep.

PUTUSAN SELA

PERKARA NO. 117 /PID.B/2014/PN /Klt

TERDAKWA :

MUHAMMAD RAFI BIN ABDURRAHMAN